

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus merupakan anak yang berada dalam kondisi yang sangat rentan dilanggar hak-haknya, yang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 terbagi menjadi 4 kategori yaitu:

1. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
2. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
3. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat
4. Anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindakan pidana atau yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya fakta di lapangan yang menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat. Dinamika perkembangan masyarakat yang semakin

kompleks telah memberikan iklim buruk pada pengasuhan dan perawatan anak. Berbagai eksploitasi bermotif ekonomi, tindak kekerasan, penelantaran sampai pada yang terburuk yaitu eksploitasi seksual komersial kepada anak.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia. Perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjual belikan demi keuntungan pribadi (Maidin Gultom, 2008).

ESKA merupakan salah satu bentuk nyata pelanggaran hak anak. Beberapa faktor yang mendukung terjadinya ESKA adalah bias gender yang menjadikan kebanyakan korban ESKA adalah anak perempuan dan adanya kepercayaan pada mitos bahwa kekuatan magis dan awet muda bisa didapat berkat berhubungan seksual dengan anak, akibatnya anak rentan tereksploitasi. Keadaan makin diperburuk dengan adanya kebutuhan industri pariwisata dan para pedofil, hukum dan peraturan tidak memadai sehingga para korban maupun walinya tidak bersemangat memperkarakan. Hal tersebut ditambah jika korban berlatar belakang dari keluarga miskin dan mengalami disintegrasikan keluarga sehingga perkaranya sering kali ditelantarkan begitu saja.

Selain itu permasalahan muncul karena maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta ketidakpedulian masyarakat. Para pelaku kejahatan ESKA yang berperan sangat bervariasi mulai dari keluarga, agen perantara pengiriman tenaga kerja, agen pemerintah antara lain dalam pembuatan KTP, paspor palsu, maupun organisasi sindikat seks komersial.

Sebagai contoh ESKA di Kota Bandar Lampung adalah kasus yang menimpa Fi (17) yang menjadi korban eksploitasi seksual komersil. Mereka diperdagangkan oleh Eg Warga Daerah Gotong Royong Bandar Lampung kepada seorang mucikari di Batam untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Seksual Komersil atau PSK (Sumber: *Lampung Post*, 11 Juli 2009).

Pemerintah pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah baik bersifat legislatif, administratif dan langkah lain untuk menjamin agar anak tidak tereksploitasi dan memberikan perlindungan kepada anak tanpa diskriminasi, tak terkecuali anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Upaya perlindungan anak dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia dan nilai Pancasila, berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegakan hukum memiliki tugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peranan Polri dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai peranan Polri dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung. Peranan kepolisian yang dimaksud tidak terbatas hanya pada upaya penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, namun meliputi upaya penanggulangan dan pencegahan serta membangun jaringan kerja sama antar instansi yang lebih luas dalam rangka perlindungan hukum secara lebih komprehensif dan berkesinambungan

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah peranan Polri dalam melakukan antisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak di Kota Bandar Lampung?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak di Kota Bandar Lampung dan peranan Polri dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersil terhadap anak
- b. Untuk mengetahui peranan Polri dalam mengantisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersil terhadap anak dan peranan Polri dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi Polri dan masyarakat luas pada umumnya dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum dan pencegahan terjadinya Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA).

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut Soerjono Soekanto (1999: 73), kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah teori yang dikemukakan oleh Badra Nawawi Arif (2002: 45-46), yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku kejahatan, terdiri dari:

- (1) Kejiwaan yang tidak sehat. Orang yang kondisi psikologisnya tidak sehat cenderung untuk berperilaku anti sosial, kondisi ini dapat disebabkan oleh konflik mental yang berlebihan atau kemungkinan pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa atau beban, sehingga ia melakukan penyimpangan berupa kejahatan dalam ketidak sadaran.

- (2) Daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang. Penyimpangan ini dapat menjadi kejahatan apabila orang tersebut tidak mampu mengendalikan emosi/nafsunya.
- (3) Rendahnya kesadaran beragama. Seseorang yang kurang atau tidak mendapatkan pendidikan agama secara baik dan benar berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dan melanggar agama.
- (4) Rendahnya pendidikan. Seseorang yang berpendidikan rendah pada umumnya memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai masalah hukum sehingga ia melakukan perbuatan tanpa berpikir secara panjang dan tidak mempertimbangkan hukuman yang dapat dikenakan padanya.
- (5) Latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau keluarga *broken home*, biasanya mencari kesenangan dan pemenuhan kebutuhan pemuasan diri di luar rumah, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang mendorong atau memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan, terdiri dari:

- (1) Kurangnya kontrol orang tua dan masyarakat pada anak-anak yang berpotensi menjadi korban kejahatan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan secara lebih leluasa berbuat jahat.

- (2) Berkembangnya mitos yang salah dalam kebudayaan masyarakat tertentu, sehingga mendukung seseorang untuk melakukan kejahatan
- (3) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum, sehingga mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mencari perlindungan hukum bagi korban kejahatan.
- (4) Perkembangan media yang membawa dampak negatif dan mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum
- (5) Kurang tegasnya penegakan hukum sehingga seseorang cenderung melakukan kejahatan karena menganggap tidak ada sanksi hukum yang tegas atas kejahatan yang dilakukannya

Selain itu, kerangka teori mengenai peranan dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dalam penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1999: 76), yaitu penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

## **2. Konseptual**

Menurut Soerjono Soekanto (1999: 112), konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Batasan istilah yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002: 243).
- 2) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

- 3) Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia, di mana anak diperjual belikan secara komersial untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang bermotifkan seksual (Maidin Gultom, 2008).
- 4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 5) Antisipasi adalah salah satu bentuk kebijakan hukum yaitu upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau upaya preventif terhadap tindak pidana, yang dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai hukum dan pendekatan kepada masyarakat (Leden Marpaung, 1992).
- 6) Pengungkapan kasus adalah merupakan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam rangka menindak lanjuti adanya suatu kasus yang telah cukup bukti sebagai tindak pidana, dengan tujuan untuk menemukan tersangka dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut serta memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku (Leden Marpaung, 1992).